



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/627/2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN  
BERBASIS INDIVIDUAL DALAM MENDUKUNG PROGRAM  
NUSANTARA SEHAT PERIODE I TAHUN 2017  
ATAS NAMA RINDANG MELISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Periode I Tahun 2017 atas nama Rindang Melisa, S. Farm., Apt. telah tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya di Puskesmas Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat keterangan kematian dari Puskesmas Terempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Periode I Tahun 2017 Atas Nama Rindang Melisa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 988);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/473/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Periode I Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA  
KESEHATAN BERBASIS INDIVIDUAL DALAM  
MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT PERIODE I  
TAHUN 2017 ATAS NAMA RINDANG MELISA.
- KESATU : Memberhentikan Saudari Rindang Melisa, S. Farm., Apt.  
sebagai tenaga kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga  
Kesehatan Berbasis Individual Dalam Mendukung Program  
Nusantara Sehat Periode I Tahun 2017 karena tewas dalam  
menjalankan tugas kewajibannya.
- KEDUA : Kepada ahli waris Saudari Rindang Melisa, S. Farm., Apt.  
diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan  
terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK